



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2023-2026**

PROVINSI GORONTALO



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Tengah Desa Toto Selatan Telp 0435-8591278 Fax. 0435-5891277

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR : 66 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11, 13, 15 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Oleh karena itu perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra);
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat daerah tahun 2023 – 2026 perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 – 2026**

Kesatu : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

Kedua : Tugas Tim Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan mengevaluasi hasil capaian program dan kegiatan urusan Penanaman Modal berdasarkan rencana strategi tahun 2017-2022;
2. Melakukan identifikasi masalah dan isu strategis urusan Penanaman Modal, Perizinan;
3. Merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, urusan masyarakat, hasil koordinasi dan konsultasi dengan mitra baik Bappeda Provinsi Gorontalo maupun instansi yang menangani urusan Penanaman Modal, di Kab/Kota;
4. Menelaah rancangan awal RPMD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026;
5. Menetapkan indikator kinerja urusan Penanaman Modal tahun 2023 – 2026;
6. Menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo;
7. Menetapkan target kinerja yang harus di capai setiap tahun selama masa RPMD 2023 – 2026;

8. Menyusun program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang di tetapkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 10 April 2023

KEPALA DINAS



DANIAL IBRAHIM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 66 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 April 2023
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 – 2026

PENGARAH DAN
PENANGGUNG JAWAB : DANIAL IBRAHIM
KETUA : RUGAYA BIKI
SEKRETARIS : MASRUL
ANGGOTA :

1. TIM PENYUSUN BAGIAN SEKRETARIAT

KOORDINATOR : RUGAYA BIKI

Anggota : 1. MASRUL
2. MERIYANTI NALOLE
3. SAIFUL SINO
4. FUNGSIONAL UMUM BAGIAN SEKRETARIAT

2. TIM PENYUSUN BAGIAN PERIZINAN

KOORDINATOR : YUNI HAGU

Anggota : 1. TRIANA SULISTYA UTAMI
2. MANIYVAH LASUNTE
3. FUNGSIONAL UMUM BAGIAN PERIZINAN

3. TIM PENYUSUN BAGIAN PENANAMAN MODAL

KOORDINATOR : NANA YULIANA ENGGOA

Anggota : 1. HAYATI KALUKU
2. TRISDAMAYANTI ALI
3. FUNGSIONAL UMUM BAGIAN PENANAMAN MODAL

8. Unsur BAPPEDA Provinsi Gorontalo

KEPALA DINAS

DANIAL IBRAHIM

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan izin-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo untuk 4 (Empat) tahun ke depan, yang berisi upaya-upaya pembangunan urusan penanaman modal yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaannya.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, Selain itu penyusunan renstra ini juga memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 serta Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 050/Bappeda/31/I/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026. Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ini digunakan sebagai acuan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan penanaman modal dalam kurun waktu 2023-2026.

Mengingat hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo harus melaksanakannya secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*), untuk mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Renstra ini akan dievaluasi dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo selama tahun 2023-2026.

Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ini mendapatkan ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Gorontalo, 2023

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Gorontalo



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Landasan Hukum	I – 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I – 4
1.4. Sistematika Penulisan	I – 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo	II – 1
2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo	II – 6
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo	II – 13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	II – 17

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD	III – 1
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD	III – 2
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	III – 2

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	IV – 1
--	--------

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi	V – 1
5.2. Arah Kebijakan	V – 2

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPMD) Provinsi Gorontalo 2023-2026. Setelah berakhirnya masa RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 dan Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2017 – 2022, maka Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo menyusun dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPMD) Provinsi Gorontalo 2023-2026, hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Selain itu Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 juga memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di bidang penanaman modal di Provinsi Gorontalo yang disusun dengan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penanaman modal.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Gorontalo.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang peraturan pengganti undang-undang RI tentang Cipta Kerja;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (9) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (12) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);
- (13) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- (14) Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;
- (15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- (16) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.
- (17) Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 050/Bappeda/31/I/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026.
- (18) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 050/Bappeda-P2EPD/350/II/2023, perihal Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Tahun 2023-2026 ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan urusan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang disepakati bersama.
2. Merupakan dokumen perencanaan strategis dan prioritas program selang 2023 -2026 dasar penyusunan rencana kerja tahunan sebelum adanya gubernur terpilih.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah:

1. Memperoleh dokumen rencana pembangunan bidang penanaman modal periode 2023 -2026 yang terintegrasi dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo serta dokumen perencanaan lainnya yang berhubungan dengan urusan penanaman modal.
2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2023 -2026 ke depan, yang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja.
3. Memberikan pedoman operasional bagi aparat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I ***Pendahuluan***, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- Bab II ***Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah***, berisi Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- Bab III ***Permasalahan dan isu-isu Strategis Perangkat Daerah***, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu strategis.
- Bab IV ***Tujuan dan Sasaran***, berisi Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.
- Bab V ***Strategi dan Arah Kebijakan***, berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo
- Bab VI ***Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan***, berisi tabel rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- Bab VII ***Kinerja Penyelenggaraan*** Urusan Penanaman Modal dan PTSP, berisi tabel Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.
- Bab VIII ***Penutup***, berisi Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo


Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah. Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- b. menciptakan iklim usaha, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. promosi Penanaman Modal serta Perizinan dan Non Perizinan baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat PMA/PMDN;
- d. pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan PTSP;
- e. pemantauan dan evaluasi Program bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- f. pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo memiliki sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo seperti pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo

Berdasarkan dari gambar diatas, Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo terdiri atas Kepala Dinas dibantu oleh 1 (Satu) pejabat Administrator, 1 (Satu) pejabat Pengawas, 2 (dua) Koordinator Jabatan Fungsional dan 8 (delapan) Pejabat Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang penanaman modal dan PTSP.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi terkait sesuai tugas masing-masing;
- b. mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada gubernur serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi dinas kepada Gubernur;

- c. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada gubernur mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- d. menyusun program/rencana teknis tahunan menurut bidang tugas;
- e. mengadakan pembinaan dan peningkatan SDM dilingkungan pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- f. melaksanakan Pengendalian atas pelaksanaan Penanaman Modal dan PTSP;
- g. menganalisa dan membuat laporan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta penyusunan laporan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. pengelolaan umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- f. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Sekretaris dibantu oleh 1 orang pejabat Pengawas (sub bagian) yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta 2 (dua) orang Pejabat Fungsional yaitu Pejabat fungsional Perencana dan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah serta staf.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan Lembaga lainnya secara terpadu untuk kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal, identifikasi kawasan potensi investasi, pemberdayaan usaha dan pengembangan potensi daerah dan melakukan komunikasi yang transparan bagi Dunia Usaha serta mentransformasikan Sumber Daya Alam Daerah menjadi kekuatan ekonomi dan peluang investasi serta melakukan pengendalian Penanaman Modal

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan Perencanaan Promosi dan kerjasama Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan prospektif untuk dipromosikan;
- b. menyusun profil Penanaman Modal dan bahan promosi lainnya;
- c. melaksanakan koordinasi lintas Sektor dan Dunia Usaha untuk penyelenggaraan promosi secara bersama dan terpadu;
- d. menyelenggarakan kerjasama Penanaman Modal dengan lembaga lain pada tingkat regional, nasional dan internasional;
- e. melakukan promosi penanaman modal yang tepat dan prospektif dalam rangka meningkatkan ekspor dan alih teknologi;
- f. Fasilitasi dan pendampingan penanaman modal dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- g. melaksanakan analisis dan penyajian data kawasan potensi investasi;
- h. memfasilitasi pengusaha skala besar dan kecil dalam melakukan kemitraan;
- i. menyusun kajian potensi penanaman modal dalam bentuk feasibility study, bussiness plan dan lain-lain;
- j. memberikan pelayanan informasi tata cara Penanaman Modal kepada calon-calon investor;
- k. memberikan pelayanan informasi kebijakan Penanaman Modal;

- l. menyediakan sistem informasi Penanaman Modal bagi investor dan dunia usaha;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Penanaman Modal dibantu oleh 3 orang pejabat fungsional yang terdiri dari:

- a. 3 (Tiga) orang Pejabat fungsional analisis kebijakan

4. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan yang meliputi pendaftaran, pengolahan, penerbitan dan pencabutan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam melaksanakan operasional kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan verifikasi;
- c. melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta verifikasi yang meliputi pendaftaran, pengolahan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- d. melaksanakan dan pengkoordinasikan penyusunan Tim Teknis;
- e. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD terkait atau pihak ketiga dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. melaksanakan verifikasi dan validasi persyaratan, penerbitan perizinan dan non perizinan;
- h. melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;

- i. mengkoordinasikan pelaksanaan survey atau peninjauan lapangan dengan Tim Teknis;
- j. melakukan pengendalian terhadap Penanaman Modal serta Perizinan dan non perizinan.
- k. melaksanakan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. mengelola administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh 3 pejabat fungsional yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan
- b. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Aparatur. Jumlah aparatur yang terlibat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo seluruhnya berjumlah 45 orang ASN dan 7 orang Honorer. Ditinjau dari sisi jabatan, maka struktur aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP terbagi dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. Profil aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP menurut komposisi Bidang

No	SUBDIN/BAG	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)		JUML HONORER	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	8	9	3	1
2	Bidang Penanaman Modal	4	9	1	1

No	SUBDIN/BAG	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)		JUML HONORER	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
3	Bidang Perizinan	3	8	2	1
Jumlah		15	26	6	3
Jumlah ASN dan Non ASN		41		9	
Jumlah Keseluruhan		50			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

Data Jumlah Aparatur pada dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa jenis kelamin Perempuan sebanyak 63,41 %. Laki-laki sebanyak 36,59 %, dan tenaga Honorer sebanyak 9 orang dengan formasi tenaga honor perempuan sebanyak 33,33% dan tenaga honor laki-laki sebanyak 66,67 %. Akumulasi perbandingan jumlah total aparatur perempuan dan laki-laki pada dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan aparatur pada dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo telah memenuhi kesetaraan gender.

Data jumlah Aparatur dinas menurut jabatan, digambarkan dalam tabel 2, dan data jumlah Aparatur menurut pangkat dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Dinas menurut Jabatan

NO	Jabatan	Laki-laki	Perempuan
1	Pejabat Tinggi Pratama	1	
2	Pejabat Administrator		1
3	Pejabat Pengawas	1	
4	Pejabat Fungsional	1	7
5	Pejabat Pelaksana	12	18
Jumlah		15	26
Total		41	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

Data tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah aparatur menurut jabatan presentase tertinggi adalah pejabat pelaksana sebanyak 73,17 %, pejabat

fungsional sebanyak 19,51 %, pejabat administrator sebanyak 2,44 %, pejabat pengawas dan pejabat tinggi pratama dengan presentase yang sama yaitu sebanyak 2,43 %. Hal ini menunjukkan bahwa piramida organisasi dinas sangat ideal dimana pada struktur paling bawah dengan angka tertinggi, ditingkat middle jumlahnya sedang dan ditingkat tertinggi jumlahnya paling kecil.

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Dinas menurut Pangkat

NO	PANGKAT	JUMLAH
2	IV/c	1
3	IV/b	1
4	IV/a	7
5	III/d	14
6	III/c	9
7	III/b	3
8	III/a	
9	II/d	6
Jumlah		41

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Provinsi Gorontalo, 2023

Dilain sisi pada tabel diatas untuk pangkat aparatur menunjukkan jumlah pangkat/golongan tinggi atau golongan IV presentasenya terbatas sedangkan jumlah prosentase teringgi berada pada struktur pangkat/golongan III. Profil aparatur baik menurut tingkat jabatan atau pangkat/golongan sangat ideal maksudnya di pelaksana dengan presentase tertinggi akan menjadi kekuatan bagi dinas dalam mencapai target kinerja, karena setiap pejabat administrator dalam pencapaian tugas dan fungsi bidang dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana.

Tabel 2.4
Jumlah Aparatur Dinas menurut Penjenjangan Struktural
(Diklatpim II, III dan IV)

NO	PENJENJANGAN STRUKTURAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Diklatpim I		
2	Diklatpim II	1	
3	Diklatpim III	1	
4	Diklatpim IV	1	6
5	Prajabatan	12	18
Jumlah		12	33
Total		41	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

Tabel 2.5
Jumlah Aparatur Dinas menurut Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S3		
2	S2	3	12
3	S1	9	9
4	D3		2
5	D2		
6	D1		
7	SMA	3	3
8	SMP		
JUMLAH		15	26
Total		41	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

Data Jumlah aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo apabila dilihat dari jenjang pendidikan, aparatur yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo lebih dari 43,9% berpendidikan S1 dan 36,58% berpendidikan S2. Dengan latar belakang pendidikan S1 dan S2, diharapkan telah memiliki kemampuan berfikir sistematis untuk pengembangan organisasi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sampai dengan tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Walaupun belum memiliki prasarana gedung sendiri namun gedung yang telah disediakan cukup memadai dalam pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Data Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (UNTI)	KONDISI BARANG
1	Tanah Bangunan Gudang	1	BAIK
2	mesin proses lainnya (dst)	1	BAIK
3	Toyota Kijang Innova / Kijang Innova G	1	BAIK
4	Toyota Avanza / E	1	BAIK
5	Toyota Innova 20QAT / Toyota innova	1	BAIK
6	Toyota / Kijang Mini Bus LGX	1	BAIK
7	Toyota / Kijang Innova E	1	BAIK
8	Sepeda Motor	1	BAIK
9	Sepeda Motor Yamaha Fino	3	BAIK
10	alat ukur universal lainnya (dst)	1	BAIK
11	Scanner Brother	3	BAIK
12	Lemari Besi/Metal	1	BAIK
13	Lemari Kayu	2	BAIK
14	Brandkas	1	BAIK
15	Lemari Katalog	2	BAIK
16	CCTV - Camera Control Television System	1	BAIK
17	Mesin Absensi	1	BAIK
18	LCD Projector/Infocus	4	BAIK
19	Kursi Rapat	150	BAIK

20	A.C. Window	4	BAIK
21	A.C. Split	13	BAIK
22	Televisi	6	BAIK
23	Microphone	8	BAIK
24	Camera film	1	BAIK
25	Tangga Aluminium	2	BAIK
26	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	4	BAIK
27	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	BAIK
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	BAIK
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	BAIK
30	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	BAIK
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	BAIK
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	BAIK
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16	BAIK
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	BAIK
35	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	15	BAIK
36	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	11	BAIK
37	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	BAIK
38	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	BAIK
39	Alat Studio Lainnya Webcam Logitech / Logitech	1	BAIK
40	Telephone (PABX)	1	BAIK
41	Pesawat Telephone	1	BAIK
42	Handy Talky (HT)	2	BAIK
43	Wireless Amplifier	2	BAIK
44	Distiling Apparatus	8	BAIK
45	P.C Unit	5	BAIK
46	Lap Top	16	BAIK
47	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	BAIK
48	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	BAIK
49	Monitor Lenovo all In One / C20- 30	6	BAIK
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	BAIK
51	Server	1	BAIK
52	Modem	2	BAIK

53	Peralatan Jaringan lainnya	1	BAIK
54	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	BAIK

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

2.2.3. Sumber Daya Anggaran

Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya anggaran. Sumber Daya Anggaran digunakan sesuai rencana dan prioritas program, menganut proporsi belanja sebagaimana ketentuan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu 70 : 30 (belanja langsung masyarakat 70 % dan belanja tidak langsung 30%). APBD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo yang digunakan selang tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7. Alokasi APBD pada SKPD DPM-ESDMT Provinsi Gorontalo
Selang Tahun 2017-2022**

No	Tahun Anggaran	Urusan Penanaman Modal
1	2017	5.863.883.451
2	2018	3.478.221.250
3	2019	7.038.399.824
4	2020	3.332.312.432
5	2021	3.731.251.707
6	2022	4.493.722.393
Total		27.937.791.057

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo

Kinerja pelayanan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program dan kegiatan

berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 diarahkan pada upaya pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pencapaian kinerja strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP periode tahun 2017-2022 yaitu peningkatan realisasi investasi sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 2. Persentase Realisasi Investasi Tahun 2018-2022

Dari gambar diatas tercatat bahwa di tahun 2019 sampai dengan 2020 tidak terjadi peningkatan realisasi investasi yang signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 yang terjadi sehingga kinerja di bidang penanaman modal perihal realisasi investasi tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Meskipun demikian, kondisi realisasi investasi kembali membaik di tahun 2021.

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Gorontalo

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA OPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
URUSAN PENANAMAN MODAL																			
1.	Persentase peningkatan realisasi investasi				20%	20%	20%	20%	20%	39,32%	11,62%	10,23%	29,72%	21,79%	132,6	41,25	98	128,8	108,95
2.	Jumlah PMA/PMDN				2 PMA/PMDN	2 PMA/PMDN	2 PMA/PMDN	2 PMA/PMDN	2 PMA/PMDN	4 PMA/PM DN	8 PMA/PMD N	2 PMA /PM DN	2 PMA /PM DN	2 PM A/P MD N	200	400	100	100	100
3.	Nilai LKIP DPMESDMT				70	75	80	85	90	74,04	74,33	76,95	77,26	80,26	106	92,91	96,19	90,89	89,18

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Gorontalo

No.	Program	Jlh Keg	2018 (Rp.)		2019 (Rp.)		2020 (Rp.)		2021 (Rp.)		2022 (Rp.)	
			Anggaran	Realisasi								
Urusan Penanaman Modal												
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2	554.551.000	550.347.712	120.000.000	116.950.000	217.827.617	212.968.467				
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	2	453.900.000	453.322.750	1.175.569.500	1.170.522.821	456.543.962	454.756.290				
3	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	4	2.100.780.250	2.059.975.755	4.898.590.324	4.681.133.354	2.303.946.853	2.164.582.025				
4	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	2	552.990.000	552.453.997	1.183.955.000	1.174.074.200	432.157.000	427.327.060				
5	Program Promosi Penanaman Modal	1							68.670.000	64.099.800	379.865.010	364.327.284
6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1							71.773.791	69.934.500	99.998.675	97.157.478
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1							574.430.775	533.620.783	815.073.527	724.213.781
8	Program Pelayanan Penanaman Modal	1							351.899.734	351.708.500	388.259.801	388.135.915
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5							2.664.477.407	2.486.975.707	2.810.525.380	2.670.960.924

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2.4.1. Tantangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terdapat beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan data potensi Investasi Provinsi Gorontalo
2. Kegiatan promosi penanaman modal belum dapat dilakukan secara masif
3. Adanya pelaku usaha yang belum memenuhi komitmen persyaratan kelengkapan ijin usaha.
4. Belum patuhnya perusahaan dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)
5. Kurangnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

2.4.2. Peluang

Untuk meningkatkan pelayanan bidang Penanaman Modal dan PTSP, terdapat beberapa peluang sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sosial media untuk melakukan promosi investasi
2. Sistem perizinan sudah terintegrasi melalui OSS RBA
3. Adanya LKPM Online yang memudahkan pelaporan bagi perusahaan
4. Tersedianya regulasi yang mendukung iklim investasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai gambaran umum pelayanan SKPD ditinjau dari aspek capaian kinerja SKPD, kajian terhadap Renstra K/L, dan kajian RTRW beberapa permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Belum optimalnya penyediaan data potensi dan peluang pengembangan investasi yang memadai di kabupaten/kota.
2. Belum optimalnya promosi peluang investasi serta potensi investasi unggulan Provinsi Gorontalo di dalam dan di luar negeri.
3. Belum optimalnya tingkat validasi dan akurasi data perkembangan realisasi investasi yang dilaporkan perusahaan
4. Belum optimalnya regulasi terkait penanaman modal dan PTSP.
5. Belum optimalnya penyebarluasan informasi peraturan dan kebijakan mengenai penanaman modal dan PTSP.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana promosi dan layanan perizinan yang komprehensif.
7. Belum optimalnya kerjasama/kemitraan antar UMKM tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing.
8. Keterbatasan SDM yang memahami promosi, kerjasama investasi dan penyelenggara perizinan

Kondisi tersebut diatas akan bermuara pada tidak optimalnya realisasi penanaman modal di Provinsi Gorontalo, dan serapan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Telaahan Renstra K/L yang berkaitan dengan tugas pokok Dinas adalah Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI. Renstra BKPM Tahun 2020-2024 menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
2. Meningkatnya realisasi penanaman modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, sebaran penanaman modal berkualitas (di luar jawa), serta kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM.
3. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: peringkat Kemudahan Berusaha.
4. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini atas laporan keuangan BKPM.

Sasaran strategis tersebut sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo periode RPD tahun 2023 – 2026 yaitu: Meningkatnya nilai investasi dan peningkatan pelayanan perizinan non perizinan.

3.3. Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah menggambarkan rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, memberikan arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang serta sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah

provinsi. arahan kebijakan dan strategi penataan dan pola ruang Provinsi Gorontalo diantaranya adalah:

1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Gorontalo, meliputi:
 - a. Pengembangan struktur ruang
 - b. Pengembangan struktur ruang
 - c. Pengembangan Kawasan Strategis
2. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis, Strategi penataan ruang wilayah Provinsi merupakan penjabaran masing-masing kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi kedalam Langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan. Kebijakan pengembangan Kawasan meliputi:
 - a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
 - c. pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah
 - d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia
 - e. perwujudan dan peningkatan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya
 - f. pengendalian perkembangan dan keterpaduan kegiatan budidaya
 - g. pengembangan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait peningkatan produktivitas sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta agro industri dan agrobisnis.
 - h. pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya
 - i. pengembangan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi ramah lingkungan provinsi terkait budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan

- j. pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung
 - k. pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya
 - l. pengembangan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi ramah lingkungan provinsi terkait budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan
 - m. pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung
 - n. pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait Penataan ruang wilayah yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang merupakan arahan dalam rancangan RTRW Provinsi Gorontalo, meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo, dalam hal ini penyelenggara pelayanan publik khususnya pemberian izin dan non perizinan maka dalam penerbitan izin kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang baik ruang darat maupun ruang laut maka wajib harus disesuaikan dengan RTRW Provinsi Gorontalo. Dimana kegiatan usuah tersebut harus memperoleh surat keterangan kesesuaian tata ruang sbagai prasyarat penerbitan izin. Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo dalam menerbitkan izin untuk kegiatan usaha yang memiliki resiko menengah tinggi maupun resiko tinggi, terlebih dahulu harus memiliki izin lingkungan atau persetujuan lingkungan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap pelayanan SKPD, Renstra K/L dan RTRW Provinsi, kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo terdapat beberapa hal yang merupakan tugas dan kewenangan Dinas, juga merupakan permasalahan yang menjadi tantangan untuk segera diselesaikan sesuai batas kewenangan sebagai isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Adapun isu-isu strategis dilingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo adalah :

1. Peningkatan Nilai Realisasi Investasi

Peningkatan nilai realisasi penanaman modal menjadi isu yang sangat mendasar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah pandemi covid – 19. Peningkatan realisasi penanaman modal ini akan menimbulkan multiplier efek, peningkatan realisasi penanaman modal juga dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dengan adanya pembukaan usaha baru baik yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN. Isu ini sesuai dengan telaahan terhadap RENSTRA Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. isu peningkatan realisasi investasi ini sejalan dengan arah target nasional dalam percepatan pemulihan ekonomi.

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di bidang penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Percepatan dan peningkatan kualitas layanan perizinan serta peningkatan capaian realisasi investasi perlu juga di dukung dengan tata Kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 angka persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan provinsi gorontalo adalah 90.69 %. Peningkatan tata Kelola ini juga dapat dilihat dari peningkatan nilai LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada tahun 2022 nilai LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana Dinas ini masih Bernama Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah 80,26 atau kategori A.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 – 2026. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, untuk kurun waktu satu sampai berakhirnya masa renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2023 – 2026. Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo, tujuan tersebut adalah:

1. Peningkatan Pertumbuhan Investasi
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo merumuskan sasaran dan indikator kinerja berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan Investasi, dapat dicapai dengan sasaran:
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dengan indikator kinerja:
 - Nilai realisasi Investasi
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP, dapat dicapai dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kerjanya:
 - Predikat SAKIP Dinas PMPTSP
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan) dengan indikator kerjanya:
 - Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi
Gorontalo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peningkatan Pertumbuhan Investasi		<i>Pertumbuhan Investasi</i>	11,824 milyar	12,879 milyar	13,352 milyar	14,214 milyar
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2,6 Triliun	2,8 Triliun	3 Triliun	3,2 Triliun
2.	Peningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP		<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	65,1	65,7	66,3	66,9
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP	Predikat SAKIP Dinas PMPTSP	A	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)	Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo memuat langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya tujuan, dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo.

Rumusan strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan misi pembangunan urusan penanaman modal jangka menengah daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, sebagai berikut :

5.1. Strategi

Strategi yang akan ditempuh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan
2. Meningkatkan realisasi penanaman modal
3. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
4. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
5. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal,
6. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal,

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan database dan promosi potensi investasi
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan
3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo di atas dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan : Peningkatan Pertumbuhan Investasi				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan database dan promosi potensi investasi 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan 3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Tujuan : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD 2. Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran 3. Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan dan pemanfaatan sistim informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sistim informasi pelayanan perizinan dan non perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	
1. Peningkatan Pertumbuhan Investasi				Pertumbuhan Investasi	10,145 milyar	11,824 milyar	1.625.000	12,879 milyar	1.710.799	13,352 milyar	2.210.294	14,214 milyar	1.860.294	14,214 milyar	7.406.387		
	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi			Nilai Realisasi Investasi	2,14 Triliun	2,6 triliun	1.625.000	2,8 triliun	1.710.799	3 triliun	2.210.294	3,2 triliun	1.860.294	11,6 triliun	7.406.387	DPMPTSP	Prov. Gorontalo
		2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase jumlah dokumen pengembangan iklim Penanaman Modal	20%	10%	550.000	40%	450.000	30%	550.000	20%	200.000	100%	1.750.000	DPMPTSP	Prov. Gorontalo
		2.18.02.1.01	- Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen	350.000	1 Dokumen	250.000					2 Dokumen	600.000		
		2.18.02.1.01.01	- Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	350.000			2 Dokumen	600.000		
		2.18.02.1.02	- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi		1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	550.000	1 dokumen	200.000	4 Dokumen	1.150.000		
		2.18.02.1.02.01	- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen					1 dokumen	350.000			1 Dokumen	350.000		
		2.18.02.1.02.02	- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	6 Dokumen	800.000		
		2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase jumlah dokumen LOI (Letter Of Intent)	100%	25%	300.000	25%	300.000	25%	600.000	25%	600.000	100%	1.800.000	DPMPTSP	Prov. Gorontalo
		2.18.03.1.01	- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan promosi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	300.000	1 Kegiatan	300.000	1 Kegiatan	600.000	1 Kegiatan	600.000	4 Kegiatan	1.800.000		
		2.18.03.1.01.02	- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Promosi Invesasi	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	4 Dokumen	1.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kegiatan usaha yang mendapat pengawasan penanaman modal	-	22%	775.000	24%	960.799	26%	1.060.294	28%	1.060.294	100%	3.856.387	DPMPTSP	Prov. Gorontalo		
		2.18.05.1.01	- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal	420 Kegiatan usaha	160 pelaku usaha dan 67 kegiatan usaha	775.000	160 pelaku usaha dan 75 kegiatan usaha	960.799	160 pelaku usaha dan 100 kegiatan usaha	1.060.294	160 pelaku usaha dan 100 kegiatan usaha	1.060.294	640 pelaku usaha dan 342 kegiatan usaha	3.856.387				
		2.18.05.1.01.01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	370 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	150.000	-	-	-	-	-	-	50 Kegiatan Usaha	150.000				
		2.18.05.1.01.02	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	370 pelaku usaha	160 Pelaku usaha	300.000	-	-	-	-	-	-	160 Pelaku usaha	300.000				
		2.18.05.1.01.03	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	420 Kegiatan usaha	67 Kegiatan usaha	325.000	-	-	-	-	-	-	67 Kegiatan usaha	325.000				
		2.18.05.1.01.0004	- Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	-	-	75 Kegiatan Usaha	522.134	100 Kegiatan Usaha	600.000	100 Kegiatan Usaha	600.000	275 Kegiatan Usaha	1.722.134				
		2.18.05.1.01.0005	- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	-	8 Kegiatan Usaha	128.371	8 Kegiatan Usaha	150.000	8 Kegiatan Usaha	150.000	24 Kegiatan Usaha	428.371				
		2.18.05.1.01.0006	- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	-	-	250 Pelaku Usaha	310.294	250 Pelaku Usaha	310.294	250 Pelaku Usaha	310.294	750 Pelaku Usaha	930.882				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
0	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Reformasi Birokrasi	63.90	65.1	19.560.000	65.7	19.990.000	66.3	20.020.000	66.9	20.020.000	66.9	79.590.000			
				Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik	A	A	960.000	A	1.920.000	A	1.920.000	A	1.920.000	A	6.720.000	DPMPTSP	Prov. Gorontalo	
		2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase jumlah izin dan non izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha	100%	22%	710.000	24%	1.670.000	26%	1.670.000	28%	1.670.000	100%	5.720.000	DPMPTSP	Prov. Gorontalo	
		2.18.04.1.01	- Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin dan non izin yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2550	-	0	600 izin dan non izin	710.000	650 izin dan non izin	710.000	700 izin dan non izin	710.000	940 izin dan non izin	2.130.000			
		2.18.04.1.01.0007	- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik		-	0	300 Pelaku usaha	460.000	325 Pelaku usaha	460.000	350 Pelaku usaha	460.000	470 Pelaku usaha	1.380.000			
		2.18.04.1.01.0008	- Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah		-	0	600 Kegiatan Usaha	250.000	650 Kegiatan Usaha	250.000	700 Kegiatan Usaha	250.000	940 kegiatan usaha	750.000			
			- Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik		-												
		2.18.04.1.02	- Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sesuai kewenangan provinsi	2550	550 izin non izin	710.000	600 izin dan non izin	960.000	650 izin dan non izin	960.000	700 izin dan non izin	960.000	940 izin dan non izin	3.590.000			
		2.18.04.1.02.01	- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi		250 Pelaku usaha	460.000	300 Pelaku usaha	460.000	325 Pelaku usaha	460.000	350 Pelaku usaha	460.000	470 Pelaku usaha	1.840.000			
		2.18.04.1.02.02	- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi		550 Kegiatan Usaha	250.000	600 Kegiatan Usaha	250.000	650 Kegiatan Usaha	250.000	700 Kegiatan Usaha	250.000	940 kegiatan usaha	1.000.000			
		2.18.04.1.02.0008	- Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah		-	-	600 Kegiatan Usaha	250.000	650 Kegiatan Usaha	250.000	700 Kegiatan Usaha	250.000	940 kegiatan usaha	750.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(16)	(19)	(20)
		2.18.06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	96,50%	96,50%	250.000	97,00%	250.000	97,50%	250.000	98,00%	250.000	98,00%	1.000.000	DPMPTSP	Prov. Gorontalo
		2.18.06.1.01	- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	12 dokumen	250.000	12 dokumen	250.000	12 dokumen	250.000	12 dokumen	250.000	48 Dokumen	1.000.000		
		2.18.06.1.01.01	- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	12 dokumen	250.000	12 dokumen	250.000	12 dokumen	250.000	12 dokumen	250.000	48 Dokumen	1.000.000		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP			Predikat SAKIP Dinas PMPTSP	A	A	18.600.000	A	18.070.000	A	18.100.000	A	18.100.000	A	72.870.000	DPMPTSP	Prov. Gorontalo
		2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	18.600.000	100%	18.070.000	100%	18.100.000	100%	18.100.000	100%	72.870.000	DPMPTSP	Prov. Gorontalo
		2.18.01.1.01	- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		6 Dokumen	850.000	6 Dokumen	920.000	6 Dokumen	950.000	6 Dokumen	950.000	24 dokumen	3.670.000		
		2.18.01.1.01.01	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	450.000	2 Dokumen	470.000	2 Dokumen	500.000	2 Dokumen	500.000	8 dokumen	1.920.000		
		2.18.01.1.01.07	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	400.000	4 Dokumen	450.000	4 Dokumen	450.000	4 Dokumen	450.000	16 Dokumen	1.750.000		
		2.18.01.1.02	- Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14.250.000	1 Laporan	14.250.000	1 Laporan	14.250.000	1 Laporan	14.250.000	1 Laporan	57.000.000		
		2.18.01.1.02.01	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177 orang	55 orang	14.100.000	177 orang	14.100.000	177 orang	14.100.000	177 orang	14.100.000	177 orang	56.400.000		
		2.18.01.1.02.05	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	150.000	1 Laporan	150.000	1 Laporan	150.000	1 Laporan	150.000	1 Laporan	600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
0	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	
		2.18.01.1.05	- Administrasi kepegawain perangkat daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	50 Orang	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	800.000		
		2.18.01.1.05.09	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000	21 orang	200.000		800.000		
		2.18.01.1.06	- Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah sarana prasarana yang disediakan		20 paket	1.800.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	80 paket	5.400.000		
		2.18.01.1.06.02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 paket	1.800.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	20 paket	1.200.000	80 paket	5.400.000		
		2.18.01.1.08	- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	6.000.000		
		2.18.01.1.08.03	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 Laporan	6.000.000		
TOTAL							21.185.000		21.700.799		22.230.294		21.880.294	86.996.387			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Adapun Indikator Kinerja penyelenggara urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja capaian pada Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Target 2022	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1	Nilai Realisasasi Investasi	2,14 Triliun	2,6 Triliun	2,8 Triliun	3 Triliun	3,2 Triliun	11,6 Triliun

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen Perencanaan SKPD selama 4 (empat) tahun yang memuat Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD. Dokumen ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 pasca berakhirnya masa jabatan gubernur.

A. Pedoman Transisi

Pedoman transisi ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah pada periode berikutnya, untuk menjaga kekosongan dan menjamin kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan rencana kerja perangkat daerah. Penyusunan dokumen Renstra ini berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan setelah Renstra SKPD periode 2017 – 2022 berakhir, maka Renstra SKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD tahun pertama pasca berakhirnya masa jabatan gubernur periode 2017 – 2022.

Renja yang disusun tersebut antara lain harus memperhatikan capaian pembangunan pada periode Renstra sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi Renstra sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir Renstra dan Renja ini juga merupakan Renja tahun pertama Renstra periode berikutnya.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD yang akan menjadi acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk 4 (empat) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penjabaran Renstra SKPD lebih lanjut dalam bentuk Renja SKPD;
2. Kepala SKPD sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra SKPD;
3. Kepala SKPD bersama Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra SKPD;
4. Keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra SKPD.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 sampai dengan 2026.

Gorontalo, 2023

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Gorontalo

